



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034 Fax. (0292) 421034  
Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**  
**NOMOR : 421.1 / 741 /E /2023**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN BINTANG CERIA**  
**DESA JENENGAN KECAMATAN KLAMBU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000345.AH.01.08.Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan KB Bintang Ceria;  
b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional 69842515 KELOMPOK BERMAIN BINTANG CERIA tanggal 30 Mei 2016;  
c. bahwa berdasarkan hasil, penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan KELOMPOK BERMAIN BINTANG CERIA, alamat Dusun Taban RT 01 RW 03, Desa Jenengan, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Tentang Penyelenggaraan Iuran Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal KELOMPOK BERMAIN BINTANG CERIA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :
- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Nama Lembaga      | : | <b>KB BINTANG CERIA</b>  |
| Jenis Pendidikan  | : | Kelompok Bermain   |
| Rumpun Pendidikan | : | Jasa   |
| Alamat            | : | Dusun Taban RT 01 RW 03, Desa Jenengan, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah |
| Penyelenggara     | : | <b>Triana Dewi</b>   |
| Penanggungjawab   | : | <b>Kepala Desa Jenengan</b>  |
| NPSN              | : | <b>69842515</b>  |
| NPWP              | : | <b>95.641.341.3-514.000</b>  |
| Tahun berdiri     | : | 02 Januari 2010  |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
  2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
  3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Non Formal akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi  
Pada tanggal : 17 Februari 2023

